



PUTUSAN

Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di tempat kediaman dahulu Dusun Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar dalil-dalil Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Agustus 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2000 M. bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awwal 1421 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 93/08/VI/2000, tanggal 12 Juni 2000;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di tempat kediaman orang tua Penggugat di Menrong (Barru), selama kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
4. Bahwa pada bulan Mei 2018, Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah di Kalimantan namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat baik melalui telepon, sms maupun di social media dan setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat, nomor hp Tergugat sudah tidak pernah aktif sehingga Penggugat menghubungi ibu kandung Tergugat namun ibu kandung Tergugat hanya menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Anti, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah menjalin komunikasi sehingga Penggugat tidak mengetahui di mana keberadaan Tergugat sekarang;
7. Bahwa Tergugat dahulu bertempat kediaman di Dusun Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, sesuai Surat Keterangan nomor 565/DH-TRJ/VIII/2020 yang diketahui oleh Kepala Desa Harapan, tertanggal 12 Agustus 2020;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



8. Bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya agar Penggugat dapat hidup rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa atas hal-hal tersebut diatas Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk hidup bahagia bersama dengan Tergugat dan tidak ada jalan untuk rukun lagi, sehingga jalan terbaik adalah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui radiogram yang disiarkan dari Stasiun Radio Suara Mesra Parepare sebagaimana Relas Panggilan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br tanggal 13 Agustus 2020 dan 15 September 2020. Ketidakhadiran Tergugat tersebut juga tidak disertai dengan pemberitahuan mengenai adanya suatu alasan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan. Meskipun demikian, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai agar Penggugat tetap mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



Bahwa pemeriksaan pokok perkara dilangsungkan secara tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, Nomor 93/08/VI/2000 Tanggal 10 Juni 2000. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti P. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. **Saksi-saksi** sebagai berikut:

Saksi pertama, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai keluarga Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama membina rumah tangga dan telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Mei 2018, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah di Kalimantan namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat baik melalui telpon, sms maupun di social media dan setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat, Hp Tergugat tidak pernah aktif sehingga Penggugat menghubungi ibu kandung Tergugat namun ibu kandung Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



Anti; antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi beberapa kali melihat / mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar perihal Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Anti, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa tidak ada lagi persoalan lain yang pernah saksi lihat atau dengar langsung dari pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sekitar bulan Mei 2018; Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan setelah itu keduanya pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan; . Penggugat tinggal di Dusun Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat bertempat tinggal dahulu Dusun Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa sejak keduanya berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya.
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat baik berupa uang atau barang.
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru. Saksi tersebut mengaku sebagai keluarga

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



Penggugat dan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat. Penggugat bernama Penggugat, sedangkan Tergugat bernama Tergugat. Keduanya adalah suami istri sah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan membina rumah tangga dengan rukun.
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat sekarang sudah tidak harmonis lagi. Sejak bulan Mei 2018, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah di Kalimantan namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat baik melalui telepon, sms maupun di media sosial. Setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat, Hp Tergugat tidak pernah aktif sehingga Penggugat menghubungi ibu kandung Tergugat namun ibu kandung Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Anti;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat bertengkar dengan Tergugat mengenai Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan yang bernama Anti, sehingga Penggugat merasa tidak ada lagi harapan untuk mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sudah tidak tinggal bersama dengan Tergugat sejak bulan Mei 2018; sampai sekarang, sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan; lamanya. Penggugat tinggal di Dusun Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, sedangkan Tergugat tinggal di tempat kediaman dahulu Dusun Menrong, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru,

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat mendatangi Penggugat, demikian pula sebaliknya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat Tergugat memberikan biaya hidup atau uang belanja sehari-hari kepada Penggugat .
- Bahwa pihak keluarga sudah melakukan berbagai upaya agar Penggugat dengan Tergugat hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketidakhadiran Tergugat juga tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut terkait perselisihan dan pertengkaran perihal Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah di Kalimantan namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat baik melalui telpon, sms maupun di social mediadan setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat, Hp Tergugat tidak pernah aktif sehingga Penggugat menghubungi ibu kandung Tergugat namun ibu kandung Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Anti, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018; sampai sekarang;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual (*feitelijke gronden*) dan alasan hukum (*rechtelijke gronden*) yang tertuang dalam posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa secara yuridis-normatif kehendak Penggugat untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, yang bersifat terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada ketentuan hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, serta terlebih dahulu harus berupaya mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materiil perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, dapat dirumuskan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah di Kalimantan namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat baik melalui telpon, sms maupun di social media dan setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat, Hp Tergugat tidak pernah aktif sehingga Penggugat menghubungi ibu kandung Tergugat namun ibu kandung Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Anti, sehingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak sejak bulan Mei 2018; sampai sekarang?"*

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang sesuai aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi akta autentik. Bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan aslinya ditunjukkan di muka sidang, sehingga telah memenuhi tata cara pengajuan bukti surat dalam persidangan. Di dalamnya termuat keterangan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 10 Juni 2000,

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



keterangan mana relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bukti tersebut memiliki kekuatan sempurna (*volledig bewijskracht*) dan karena tidak terdapat bantahan lawan, maka bukti tersebut sekaligus bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang memiliki kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) sebagai pihak dalam perkara gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keluarga yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan secara terpisah di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat memberikan keterangan yang bersesuaian satu sama lain. Keterangan tersebut bersumber dari pengetahuan langsungnya karena keduanya adalah keluarga / teman dekat Penggugat dan menyaksikan sendiri fakta-fakta yang diterangkannya. Segenap keterangan tersebut relevan dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat perihal keadaan rumah tangga Penggugat yang pada mulanya berlangsung rukun, lalu kemudian terjadi pertengkaran, dan akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal. Keduanya juga memberi keterangan perihal fakta hubungan Penggugat dan Tergugat selama pisah tempat tinggal serta gagalnya upaya damai yang dilakukan oleh keluarga / teman dekat Penggugat. Dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 307 sampai dengan Pasal 309 R.Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, sehingga segenap dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, pengadilan menetapkan fakta-fakta dalam perkara ini, sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 10 Juni 2000;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, tinggal bersama, telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi sejak tahun 2014 Penggugat dengan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar perihal Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah di Kalimantan namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat baik melalui telpon, sms maupun di social medidan setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat, Hp Tergugat tidak pernah aktif sehingga Penggugat menghubungi ibu kandung Tergugat namun ibu kandung Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Anti;
- Bahwa sejak bulan Mei 2018, Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang, atau sudah Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan; lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi saling mendatangi, tidak ada komunikasi satu sama lain, dan Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa upaya yang dilakukan oleh keluarga dan orang dekat Penggugat untuk maksud merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok petitum gugatan Penggugat agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terbukti di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



yang secara faktual sudah pisah tempat tinggal dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, terjadinya disharmoni rumah tangga tidak serta merta menjadi alasan yang cukup untuk memutuskan perkawinan dengan perceraian. Sebab, dalam konteks tertentu, perselisihan rumah tangga justru menjadi instrumen yang semakin mempererat tali perkawinan karena dari perselisihan itulah suami isteri bisa semakin baik memahami sifat dan karakter pasangannya, sehingga persoalan rumah tangga yang timbul di kemudian hari dapat diatasi dengan baik;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali. Oleh karena itu, terhadap perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan bentuk, sifat, dan kualitas materiil perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat yang sudah berlangsung selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan; berawal dari suatu pertengkaran yang sebelumnya juga sudah beberapa kali terjadi terkait Tergugat Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi mencari nafkah di Kalimantan namun sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah lagi menghubungi Penggugat baik melalui telpon, sms maupun di social mediadan setiap kali Penggugat menghubungi Tergugat, Hp Tergugat tidak pernah aktif sehingga Penggugat menghubungi ibu kandung Tergugat namun ibu kandung Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menikah dengan perempuan yang bernama Anti. Dengan demikian, pisah tempat tinggal tersebut bisa dimaknai sebagai bentuk kelanjutan dari pertengkaran sebelumnya, sehingga

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



sepanjang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, maka selama itu pula keduanya dianggap masih sedang berselisih mengenai pokok persoalan yang sama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan satupun fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhasil mengatasi pokok perselisihan dan pertengkaran dalam rumahtangganya, masih pisah tempat tinggal, bahkan masing-masing tidak menunjukkan sikap yang menghendaki untuk kembali hidup bersama. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan telah berkualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa dalam keadaan hubungan seperti itu, Penggugat mengajukan gugatan dan menegaskan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat. Sementara itu Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan meskipun sesungguhnya persidangan perkara ini merupakan wahana yang cukup efektif bagi Tergugat untuk dapat menyatukan kembali komitmen kebersamaan dalam membangun rumahtangganya dengan Penggugat. Sikap Tergugat tersebut oleh pengadilan dinilai sebagai wujud ketidakpedulian Tergugat terhadap keutuhan rumahtangganya. Pada sisi lain upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Penggugat sebelum gugatan cerai diajukan Penggugat, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim setiap kali persidangan perkara ini dilangsungkan, juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu rumah tangga yang sedang menghadapi konflik yang bersifat terus-menerus, baik suami maupun isteri sudah tidak ada kehendak untuk tetap mempertahankan rumahtangganya dan upaya pihak lain agar keduanya tidak bercerai juga tidak berhasil, maka patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali. Dengan demikian, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selain sudah bersifat terus-menerus juga sudah memenuhi kualifikasi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan di atas, alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa jika suami isteri terus menerus berselisih dan tidak ada jalan lagi untuk merukunkannya, maka hubungan perkawinan yang pada dasarnya merupakan perikatan lahir dan batin patut dinilai telah pecah (*brokendown marriage*). Karena itu, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal-bahagia dalam suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sulit untuk dapat diwujudkan lagi. Dengannya, harapan *mashlahah* dari adanya ikatan perkawinan tersebut tidak dapat tercapai, bahkan sebaliknya bisa menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat* baik bagi diri suami, isteri, maupun anak yang lahir dalam perkawinan tersebut. Oleh karena itu, memutus ikatan perkawinan yang seperti itu jauh lebih bermanfaat ketimbang mempertahankannya. Hal tersebut sejalan dengan *qawa'idul fiqhiyah* bahwa *menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa segenap uraian pertimbangan baik dari perspektif normatifitas maupun utilitas hukum, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak satu *bain shughra*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp661000,00 (enam ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Al Gazali Mus, S.H.I., M.H. dan Husaima, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, didampingi oleh Dra. St. Hajerah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Al Gazali Mus, S.H.I., M.H.

Andi Muhammad Yusuf Bakri, S.H.I., M.H.

Husaima, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Dra. St. Hajerah

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br



Dire[...]
putusa

esia

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	661.000,00

(enam ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Barru

H. Jasmin, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 303/Pdt.G/2020/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)